
Larangan Merusak Lingkungan Dalam QS. Al-A'raf [7]: 56

Perspektif Tafsir Maqashidi

Muhammad Fadli ¹

M. Syahril Huda ²

Muhammad Alfarizi ³

Usnatul Putri ⁴

Abdul Majid ⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

sfadli036@gmail.com, muhammadalfarizi399@gmail.com, muhammadalfarizi399@gmail.com,
usnatulputri585@gmail.com, majiduddin040404@gmail.com

Abstract

QS. Al-A'raf [7]: 56 clearly prohibits humans from causing damage on the face of the earth. However, in today's world, human concern for the environment is very low. As a result, their actions have caused significant environmental damage. Due to human activities, various components of the environment have been harmed-such as water being polluted with waste, land contaminated with garbage, air polluted by forest fires, humans harmed by large-scale mining exploitation, animals losing their habitats, and plants being destroyed through illegal logging. Such behavior contradicts the values of the Qur'an, which forbids humans from spreading corruption on the earth. Therefore, this study aims to explore the maqashid (higher objectives) behind QS. Al-A'raf [7]: 56 regarding the prohibition of causing destruction on earth. This research uses a qualitative method with the tafsir maqashidi approach of Abdul Mustaqim. The findings show that behind the prohibition of environmental destruction lies the intention to preserve the practice of religion, protect human life, safeguard livelihoods, support the continuation of education, and maintain nature's sustainability for future generations.

Keywords: Destruction; Environment; Maqashidi Interpretation.

Abstrak

QS. Al-A'raf [7]: 56 dengan jelas melarang manusia untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Namun, di dunia saat ini, kepedulian manusia terhadap lingkungan sangat rendah. Akibatnya, tindakan mereka telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Aktivitas manusia telah merusak berbagai komponen lingkungan-seperti air yang tercemar limbah, tanah yang terkontaminasi sampah, udara yang tercemar akibat kebakaran hutan, manusia yang dirugikan oleh eksploitasi pertambangan besar-besaran, hewan kehilangan habitatnya, dan tumbuhan yang dihancurkan melalui penebangan liar. Perilaku semacam ini bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang melarang manusia menyebarkan kerusakan di bumi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji maqashid (tujuan-tujuan utama) dibalik QS. Al-A'raf [7]: 56 terkait larangan melakukan kerusakan di bumi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir maqashidi dari Abdul Mustaqim. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dibalik larangan terhadap perusakan lingkungan, terdapat tujuan untuk menjaga pelaksanaan agama, melindungi kehidupan manusia, menjaga mata pencaharian, mendukung kelanjutan pendidikan, dan memelihara kelestarian alam bagi generasi mendatang.

Kata Kunci: Kerusakan; Lingkungan; Tafsir Maqashidi.



PENDAHULUAN

Secara jelas al-Qur'an telah melarang kepada manusia untuk berbuat kerusakan dimuka bumi. Namun dewasa ini banyak terjadi fenomena kerusakan lingkungan yang tidak bisa dipisahkan dari ulah tangan manusia.¹ Misalnya pencemaran sungai di Indonesia berada dalam kodnisi sangat buruk. Hasil pantauan 471 titik sungai tahun 2015-2016 menunjukkan bahwasanya 17 sungai tidak dapat diubah kondisinya 343 sungai ditampilkan dalam kondisi semakin memburuk.² Hasil aktivitas rumah tangga telah menghasilkan 9,9 juta ton volume sampah pertahun 2024 yang memberikan dampak buruk pada lingkungan.³ Kerusakan di laut akibat pengeboman dalam menangkap ikan dan pembuangan limbah berbahaya telah memberikan kerusakan pada ekosistem laut.⁴

Selain itu hutan juga merupakan ekosistem yang mengalami pengrusakan akibat ulah tangan manusia. Kementerian lingkungan hidup dan kehutan Indonesia mengatakan bahwa 1,2 juta hektar hutan terkena dampak kebakaran hutan di tahun 2023 dengan emisi karbon dioksida yang dihasilkan mencapai 400 megaton.⁵ Aktivitas pertambangan juga telah memberikan dampak buruk pada lingkungan. Kegiatan pertambangan batubara, tambang pasir, emas, tanah timbun, telah memberikan dampak buruk pada lingkungan dengan banyaknya meninggalkan lobang-lobang galian, genangan air, dan lahan-lahan yang tidak lagi dimanfaatkan secara optimal.⁶ Data-data di atas menunjukkan bahwasanya perilaku manusia telah menunjukkan kerusakan lingkungan yang sangat serius.

Berdasarkan pemaparan kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia di atas menimbulkan diskusi yang perlu untuk dikaji terkait dengan larangan berbuat kerusakan di muka bumi pada QS. Al-A'raf [7]: 56. Yang menjadi kata kunci dari larangan berbuat kerusakan di muka bumi pada ayat tersebut adalah *la tufsidû*. Kata kunci tersebut berasal dari kata *fasada* yang berarti berbuat kerusakan yang lawannya adalah *shalah* berbuat kebaikan atau perbaikan.⁷ Menurut penafsiran at-Thabari, Ibn Katsir, Sayyid Quthb, Sayyid Quthb dan Quraish Shihab sepakat bahwasanya fasad adalah perilaku yang dilarang dalam agama. Namun dari penafsiran yang ada

¹ Juni Ratnasari and Siti Chodijah, "Kerusakan Lingkungan Menurut Sains Dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi," *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 05, no. 01 (2020): 121–136.

² Amalia Rosyida Indriyani, Sudarti Sudarti, and Yushardi Yushardi, "Analisis Limbah Pencemaran Air Sungai Di Kota Dan Desa," *OPTIKA: Jurnal Pendidikan Fisika* 8, no. 1 (2024): 28–34.

³ Muhammad Nizar et al., "Sampah Plastik Sebagai Ancaman Terhadap Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia," *Aktivisme* 2 (2025): 154–165.

⁴ Fitri Lestari, "Tingkat Kerusakan Laut Di Indonesia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Kerusakan Ekosistem Laut Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut Dan Konvensi Hukum Laut 19," *Gema Keadilan* 4, no. 1 (2017): 73–85.

⁵ Alifda Putri Mevinia et al., "Kebakaran Hutan Dan Deforestasi: Menggali Solusi Berbasis Teknologi Dan Komunitas" 5, no. 2 (2024): 166–175.

⁶ Mawardi Heru Prasetyo, Dewi Wahyuni K Baderan, and Marini Susanti Hamidun, "Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral Dari Kegiatan Pertambangan," *Journal Asritani* 2 (2025): 01–11.

⁷ Abi Qosim Husain bin Muhammad al-Ma'ruf Ashfahani, *Al-Mufrodât Fi Gharib Al-Qur'an* (Kairo: Al-Maktabah At-Taufikiyah, 2003), hlm. 379.

belum mengungkapkan tentang *maqashid* yang terkandung pada ayat tersebut tentang apa pesan yang ingin Allah sampaikan pada ayat tersebut.

Artikel ini bukanlah yang pertama kali membahas tentang larangan merusak lingkungan. Telah ada penelitian-penelitian terdahulu membahas tema yang sama dengan penelitian ini. Seperti skripsi yang ditulis oleh Ummy Almas yang berjudul “Larangan Berbuat Israf, Tabzir, Fasad dan Relevansinya Dengan Problematika Sampah (Studi Analisis Pendekatan Tafsir Maqashidi). Skripsi ini membahas tentang analisis maqashidi dibalik larangan israf, tabzir dan fasad. Meskipun skripsi ini membahas isu kerusakan lingkungan, namun fokusnya adalah pada masalah sampah.⁸ Skripsi tersebut berbeda dengan artikel ini yang akan melihat kerusakan lingkungan dari berbagai bentuk fenomena. Berikutnya artikel yang ditulis oleh Eka Mulyo Yunus, Andika Pratama, Ahmad Yani, Muria Khusnun Nisa, Hasyim Muhammad yang berjudul “Revitalisasi Tafsir Ekologi pada Kandungan Surat al-A’raf [7] ayat 56-58 dalam Rencana Penanaman Pohon Trembesi di Lingkungan UIN Walisongo Semarang”. Artikel ini membahas tentang tafsir ekologi pada QS. Al’A’raf [7]: 56-58 dan bagaimana korelasinya dengan rencana penanaman pohon trembesi sebagai solusi mengurangi emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim.⁹

Selanjutnya tesis yang ditulis oleh Muhammad Izul Ridho yang berjudul “Tafsir Ayat-Ayat Larangan Merusak Lingkungan Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi (Studi Pendekatan Ma’na Cum Maghza)”. Tesis ini membahas tentang bagaimana pandangan Yusuf Qardawi atas ayat-ayat larangan merusak lingkungan dengan menggunakan pendekatan ma’na cum maghza.¹⁰ Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, posisi artikel ini adalah mengkaji sisi *maqashid* dari larangan merusak lingkungan pada QS. Al-A’raf [7] ayat 56 berdasarkan fenomena kerusakan lingkungan hari ini. Maka artikel ini akan menjadi pengisi sisi kekosongan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang belum mengkaji kajian *maqashid* tentang larangan berbuat kerusakan di bumi dengan pendekatan tafsir *maqashidi* yang direkonstruksikan oleh Abdul Mustaqim. Tafsir *maqashidi* adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada pengungkapan maksud yang ada dibalik setiap perintah dan larangan Allah SWT dalam rangka mewujudkan kemashalahatan bagi kehidupan manusia.¹¹

Urgensi kajian ini terletak pada relevansi pesan moral Al-Qur’an dan kondisi lingkungan global yang kian memprihatinkan. Dalam era modern, krisis ekologi telah menjadi isu multidimensional yang tidak hanya berdampak pada aspek fisik seperti pencemaran dan perubahan iklim, tetapi juga mencerminkan krisis nilai dan spiritualitas manusia.¹² Oleh karena itu, mengkaji QS Al-A’raf ayat 56 dengan pendekatan tafsir maqashidi menjadi sangat penting, sebab ayat ini

⁸ Ummy Almas, “Tesis Larangan Berbuat Israf, Tabzir, Fasad Dan Relevansinya Dengan Problematika Sampah” (UIN Sunan Kalijaga, 2024).

⁹ Eka Mulyo Yunus et al., “Revitalisasi Tafsir Ekologi Pada Kandungan Surat Al-A’raf [7] Ayat 56-58 Dalam Rencana Penanaman Pohon Trembesi Di Lingkungan UIN Walisongo Semarang,” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 112–131.

¹⁰ Muhammad Izul Ridho, “Tafsir Ayat-Ayat Larangan Merusak Lingkungan Dalam Pandangan Yusuf Qardawi (Studi Pendekatan Ma’na Cum Maghza)” (Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

¹¹ Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam,” *UIN Sunan Kalijaga*, 2019, hlm. 12.

¹² Abdul Mustaqim, *Tafsir Ekologi Relasi Eko-Teologis Tuhan, Manusia, Dan Alam*, I (Mojokerto: Damai Bawana Semesta, 2024), hlm. 15.

mengandung larangan eksplisit terhadap perusakan bumi dan sekaligus mengarahkan manusia kepada kualitas spiritual yang lebih tinggi, yaitu menjadi muhsin. Melalui pendekatan ini, penulis tidak hanya menafsirkan teks secara tekstual, tetapi juga mengungkap tujuan moral dan sosial dibalik ayat tersebut.¹³ Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam khazanah tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam pengembangan tafsir *maqashidi* yang responsif terhadap isu-isu kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqashidi* Abdul Mustaqim. Yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah larangan merusak lingkungan pada QS. Al-A'raf [7]: 56. Sedangkan data sekunder adalah kitab-kitab tafsir, kamus bahasa arab yang mu'tabar dan data relevan dengan isu yang dikaji. Teknik analisis data pada penelitian ini mengikuti langkah-langkah penafsiran *maqashidi* Abdul Mustaqim yang dimulai dengan *Pertama*, Menetapkan tema, *Kedua*, mencari ayat terkait tema, *Ketiga*, melakukan penafsiran terhadap ayat dengan analisis tafsir *maqashidi* Abdul Mustaqim. *Keempat* menggali aspek *maqashid* ayat.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kerusakan Lingkungan

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun lautan. Pengertian lain dari lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang terdiri dari komponen biotik (meliputi tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya dan bunyi) maupun abiotik (meliputi tumbuhan, hewan, manusia dan mikro-organisme).¹⁵

Adapun pengertian lingkungan menurut para ahli, diantaranya menurut Otto Soemarwoto bahwasanya lingkungan adalah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup dengan benda hidup yang di dalamnya ada tumbuhan, hewan, manusia dan jasad renik yang menempati ruang tertentu. Kemudian menurut Emil Salim lingkungan adalah segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Menurut ST. Munajat lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya yang berada dalam ruangan yang kita tempati yang mempengaruhi keberlangsungan hidup serta kesejahteraan manusia.¹⁶

¹³ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam.", hlm. 12.

¹⁴ Mustaqim, hlm. 40.

¹⁵ Ruselli Anjelina Lumbansianta et. al, "Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Ekosistem Ditinjau Berdasarkan Hukum:(Studi Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh PT. DPM Dairi)," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 1–10, <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/842%0Ahttps://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/download/842/851>.

¹⁶ Eni Setyowati, "Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan," *Pengetahuan Lingkungan* 7, no. 2 (2022): 151–164.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup, baik komponen fisik (seperti tanah, air, udara) maupun makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan), yang saling memengaruhi dan menentukan keberlangsungan serta kesejahteraan kehidupan.

Adapun kerusakan lingkungan berdasarkan UU No. 23 tahun 2009 kerusakan lingkungan adalah masuknya atau memasukkan makhluk hidup, zat dan komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup yang dilakukan oleh perilaku manusia sehingga mengakibatkan penurunan fungsi lingkungan yang tidak berjalan dengan semestinya.¹⁷ Apabila kerusakan pada pengertian ini dihubungkan dengan pengertian lingkungan di atas, maka kerusakan lingkungan adalah masuknya atau memasukkan makhluk hidup, zat dan komponen lainnya pada segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup, baik komponen fisik (seperti tanah, air, udara) maupun makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan) yang mengakibatkan penurunan fungsi yang tidak berjalan dengan semestinya.

Kerusakan lingkungan sangat erat kaitannya dengan perilaku manusia. Kerusakan yang ditimbulkan merupakan pengaruh dari sifat manusia yang tidak lagi bersahabat dengan alamnya.¹⁸ Untuk melihat kerusakan lingkungan yang terjadi, maka akan kita lihat dari masing-masing komponen dari pengertian lingkungan di atas. Lihat saja misalnya pada hasil konsumsi rumah tangga masyarakat telah mengakibatkan terjadinya peningkatan volume sampah. Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan merilis data bahwasanya Indonesia menghasilkan 6,8 juta ton sampah plastik per tahunnya yang 60% dari jumlah itu tidaklah di daur ulang. Akibat dari volume sampah yang meningkat itu telah mengancam kehidupan berbagai makhluk hidup.¹⁹

Dari 6,8 juta ton sampah 3,2 juta ton nya berkontribusi pada pencemaran ke laut. Akibat dari sampah telah memberikan pencemaran dan kerusakan pada biota yang ada pada laut.²⁰ Kasus lainnya dari aktivitas manusia yang menghasilkan limbah industri, limbah pertanian dan limbah rumah sakit telah menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran sungai. Badan Pusat Statistik merilis data bahwasanya pada tahun 2023 jumlah sungai yang tercemar di Indonesia mencapai 16.487 sungai.²¹ Akibatnya telah menurunkan kualitas air sungai yang akan menimbulkan bau. Tentu ini akan memberikan dampak buruk bagi hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya karena kekurangan oksigen. Pencemaran sungai juga akan berdampak pada gangguan kesehatan masyarakat karena air sungai sudah tidak layak lagi dikonsumsi.²²

¹⁷ Takwim Azami and Anto Kustanto, "Pencemaran, Kerusakan Alam Dan Cara Penyelesaiannya Ditinjau Dari Hukum Lingkungan," *Qistie* 16, no. 1 (2023): 40–50.

¹⁸ Rusdiyanto, "Masalah Lingkungan Hidup Indonesia Menghadapi Era Globalisasi," *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. 2 (2015): 215–227.

¹⁹ Nizar et al., "Sampah Plastik Sebagai Ancaman Terhadap Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia."

²⁰ Nizar et al.

²¹ Jefri Kurniawan et al., "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Beban Pencemaran Sungai Di" 2 (2024): 76–86.

²² Farida Sugiester S et al., "Dampak Pencemaran Sungai Di Indonesia Terhadap Gangguan Kesehatan : Literature Review," *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung* 13, no. 1 (2021): 120–133.

Kerusakan hutan juga merupakan kerusakan lingkungan hari ini yang mengancam keseimbangan ekosistem. Per tahun 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menyampaikan bahwa kebakaran hutan di Indonesia mencapai 1,2 juta hektar dengan emisi karbon mencapai 400 megaton. Akibatnya telah memperburuk pemanasan global, kehilangan tempat tinggal bagi orang-orang yang tinggal di sekitar hutan, dan memberikan dampak bagi gangguan kesehatan seperti gangguan pernafasan karena telah merusak kualitas udara.²³ Selain pembakaran hutan, penebangan hutan juga menjadi isu kerusakan lingkungan yang serius. Penebangan lingkungan secara membabi buta telah mengakibatkan kerusakan pada habitat yang tinggal dan mencari sumber makanannya di hutan. Kerusakan hutan juga akan mengundang datangnya bencana banjir, erosi, dan tanah longsor. Karena memang hutan berperan penting dalam mengatur resiko bencana alam. Ketika hutan telah digunduli maka akan memperbesar risiko datangnya bencana alam.²⁴

Kegiatan tambang yang tidak terkendali juga telah menimbulkan sorotan dan protes dari masyarakat karena telah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan mengganggu keselamatan masyarakat. Penambangan pasir misalnya telah menimbulkan degradasi lahan dan kerusakan fisik lingkungan yang berpotensi merusak stabilitas tanah, sehingga menyebabkan rawan terjadinya tanah bergerak. Dampak lainnya telah merusak lahan pertanian dan perkebunan masyarakat setempat. Tambang lainnya yakni tambang batubara telah menyebabkan terjadinya erosi yang berakibat pada hilangnya keragaman hayati. Kemudian dari pembuangan limbah tambang yang tidak dikontrol dengan baik telah merusak perairan sehingga menyebabkan perairan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Dari kerusakan lingkungan di atas telah menyentuh semua komponen-komponen lingkungan. Komponen tanah telah dirusak kesuburannya oleh volume sampah yang tidak terkontrol dari sisa aktivitas rumah tangga. Air dan hewan-hewan yang ada di dalamnya telah rusak ekosistemnya karena pembuangan sampah dan limbah industri sembarangan. Udara telah tercemari oleh aktivitas pembakaran hutan oleh manusia. Manusia telah kehilangan mata pencaharian karena pengusiran dari aktivitas pertambangan. Hewan dan tumbuhan telah terancam habitatnya karena penebangan hutan liar. Maka kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia sangatlah memprihatinkan karena sudah menyentuh kerusakan pada seluruh komponen lingkungan.

Deskripsi Makna QS. Al-A'raf [7]: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

²³ Meivinia et al., "Kebakaran Hutan Dan Deforestasi: Menggali Solusi Berbasis Teknologi Dan Komunitas."

²⁴ Nanang Jainuddin, "Dampak Deforestasi Terhadap Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem," *Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis* 1, no. 2 (2023): 131–140.

Ayat di atas merupakan ayat yang menyampaikan kepada kita tentang orang-orang yang apabila mereka berjalan di muka bumi ini mereka berusaha untuk berbuat kerusakan serta merusak tanaman-tanaman dan ternak. Allah secara jelas menyampaikan bahwa Dia tidaklah menyukai kerusakan. Menurut pendapat Imam at-Thabari dalam tafsirnya kata *وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا* merupakan perintah kepada manusia agar mereka tidak mempersekutukan Allah SWT di bumi dan janganlah melakukan kemaksiatan di bumi. Allah SWT telah memperbaiki bumi ini untuk orang-orang yang taat kepadanya dengan mengutus para rasul kepada mereka yang menyerukan kebenaran dan menjelaskan bukti kebenaran.²⁵

Adapun menurut Al-Qurthubi QS. Al-A'raf [7]: 56 membahas masalah larangan melakukan segala kerusakan, baik kerusakan yang sedikit maupun banyak. Al-Qurthubi menukil dari perkataan ad-Dhahak bahwasanya larangan tersebut berupa membuka penyumbat air dan menebang pohon. Pendapat lain mengatakan bahwasanya kerusakan itu dengan merobek-robek uang dinar. Perdagangan hakim dalam jual beli keputusan hukum juga merupakan bentuk pengrusakan di bumi.²⁶

Sayyid Quthb mengatakan ayat ini melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan memperturutkan hawa nafsu mereka sesudah diperbaikinya bumi ini oleh Allah SWT. Menurut Sayyid Quthb di antara bentuk pengrusakan itu adalah meninggalkan syariat Allah dan mengikuti hawa nafsu dirinya. Jikalau dilihat pada ayat sebelumnya QS. Al-A'raf [7]: 55 berisi pengarahan kepada manusia agar mereka berdoa dengan merendahkan diri dan khusyu', tunduk dan patuh kepadanya serta tidak menentang kekuasaannya Allah SWT. Pengarahan ini sangatlah relevan dengan kondisi jiwa yang shaleh untuk senantiasa berdoa kepada Allah SWT dan kembali kepada-Nya dengan suara yang lembut. Dengan jiwa yang lembut dan senantiasa tunduk kepada dzat yang Maha dekat lagi mengabulkan maka tidak akan melakukan pelanggaran dan pengrusakan di muka bumi ini setelah diperbaiki.²⁷

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya mengatakan *وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ* merupakan larangannya kepada manusia untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini sedikitpun. *بَعْدَ إِصْلَاحِهَا* Allah telah memperbaikinya dengan apa yang dibangun oleh Rasul SAW dan para pengikutnya. Mereka melakukan perbaikan dari segi materi maupun moril yang diperkuat oleh orang-orang yang berakal dan memiliki keikhlasan di dalam hati mereka. Perbaikan-perbaikan tersebut di antaranya penguatan pertanian, industri, perdagangan, penataan akhlak, anjuran berbuat adil, musyawarah, kerjasama, dan saling menyayangi.²⁸

Menurut Quraish Shihab lafazh *وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ* melarang kepada manusia untuk melakukan perilaku-perilaku yang melampaui batas. Pengrusakan merupakan salah satu bentuk

²⁵ Abu Ja'far Muhammad Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an Tahqiq Abdullah Bin Abdul Muhsin Al-Turkiy Al-Juzu Al-'Asyiro* (At-Thaba'ah wa An-Nasyr wa at-Taurih wa al-I'lan, n.d.), hlm. 249.

²⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, *Al-Jami'u Li Ahkam Al-Quran al-Juz'u al-Saabi'* (Kairo: Dar el-Kutub al-Mishriyah, 1936), hlm. 226.

²⁷ Sayyid Quthb, *Fi Zhilali Al-Qur'an Al-Mujallidu Al-Tsalits* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2003), hlm. 1298.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Asy-Syariah Wa Al-Manhaj Al-Mujallidu Al-Rabi'*, X (Damaskus: Dar al-Fikri, 2003), hlm. 205.

pelampauan batas. Karena itu Allah SWT secara jelasnya menyatakan kepada manusia itu untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Larangan Allah SWT kepada manusia untuk tidak berbuat kerusakan itu bertujuan agar manusia itu lebih khusyu' dan lebih memiliki dorongan yang kuat dalam menaatinya. Karena alam raya ini telah Allah ciptakan dalam keadaan harmonis, serasi dan telah Allah jadikan sebagai tempat memenuhi kebutuhan seluruh makhluknya. Maka dengan Allah telah menjadikan baik bumi ini, Allah perintahkan kepada manusia untuk tidak merusaknya. Apabila manusia itu berbuat kerusakan juga setelah Allah melakukan perbaikan kepadanya, maka perilaku merusak tersebut adalah perilaku yang sangat buruk karena kerusakan tersebut setelah Allah memperbaikinya. Karena itu secara tegas ayat ini melarang kepada manusia untuk tidak merusak dan memperparah kerusakan yang demikian itu merupakan perilaku yang sangat tercela.²⁹

Dari penjelasan para mufassir di atas dapat dipahami bahwasanya QS. Al-A'raf [7]: 56 berisi larangan kepada manusia untuk tidak berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Setiap mufassir punya pandangannya tersendiri pada bentuk-bentuk kerusakan yang di maksud pada ayat ini. Di antara bentuk-bentuk kerusakan itu adalah mempersekutukan Allah SWT, berbuat maksiat, membuka penyumbat air, menebang pohon, merobek-robek uang dinar, jual beli hakim, berbuat sesuai hawa nafsu, merusak pertanian dan saling menyakiti satu sama lain.

Analisis Ayat Berdasarkan Tafsir Maqashidi

Langkah awal pada pendekatan tafsir maqashidi yang direkonstruksikan oleh Abdul Mustaqim adalah menelusuri ayat al-Qur'an terkait tema yang dikaji secara tematik.³⁰ Langkah ini sangat penting guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif dari tema yang dikaji. Berdasarkan penelusuran pada *Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an* terhadap ayat-ayat tentang kerusakan di bumi di temukan pada 28 ayat. Namun, ayat-ayat yang berisi tentang larangan berbuat kerusakan di bumi ditemukan pada 5 ayat. *Pertama*, QS. Al-Baqarah [2]: 11, ayat ini mengatakan kepada orang-orang munafik yang mempunyai niat jahat dengan menyebarkan fitnah kepada suku-suku Arab untuk memusuhi kaum muslimin. Fitnah tersebut adalah bentuk kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang di larang pada ayat ini.

Kedua, QS. Al-Baqarah [2]: 205, ayat ini membicarakan tentang ketidaksukaan Allah SWT terhadap perilaku pengrusakan di bumi seperti membunuh hewan ternak dan tumbuh-tumbuhan. *Ketiga*, QS. Al-A'raf [7]: 56, ayat ini membahas tentang larangan Allah SWT kepada manusia untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi karena Allah telah melakukan perbaikan padanya. *Keempat*, QS. Al-A'raf [7]: 85, ayat ini membicarakan tentang seruan Nabi Syu'aib kepada kaumnya untuk menyembah Allah dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Bentuk kerusakan yang diserukan oleh Nabi Syu'aib adalah curang dalam takaran dan timbangan yang merugikan orang lain. *Kelima*, QS. Al-Qashash [28]: 77, ayat ini berisikan tindakan Qarun yang

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 5*, V (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 123.

³⁰ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", hlm. 40.
Qurania: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 1, No. 2, Agustus 2025

berbuat kerusakan dengan tindakan aniaya kepada kaum Nabi Musa karena kesombongan dan harta yang ia miliki. Namun, dalam penelitian ini akan fokus mengkaji QS. Al-A'raf [7]: 56.

Pada QS. Al-A'raf [7]: 56 secara jelas Allah SWT tidak menyukai perbuatan manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi. Kata *tufsidû* pada ayat berasal dari kata *fasada*. Menurut Raghîb al-Ashfahani *fasada* berarti keluarnya sesuatu dari keadaan yang seimbang atau adil, baik keluarnya itu sedikit maupun banyak. Lawan dari kata *fasada* adalah *shalah* yaitu kebaikan yang atau perbaikan. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kerusakan pada jiwa, tubuh, maupun hal-hal yang menyimpang dari ketegakan atau keteraturan.³¹ Ibn Manzhur juga mengatakan makna yang sama dengan apa yang dikatakan Raghîb al-Ashfahani bahwa makna dari *fasada* adalah lawan dari *salah* yang bermakna rusak yang disifatkan dengan mereka yang berjalan di muka bumi dengan tujuan berbuat kerusakan.³² Ibn Faris mengatakan bahwasanya *fasada* adalah keadaan atau sifat dari sesuatu yang tidak lagi dalam keadaan baik dalam keadaan fisik maupun keadaan moral dan sosial.

Ayat al-Qur'an tidak turun dalam ruang yang hampa. Namun, ada faktor yang melatarbelakangi turunnya ayat. Masyarakat Arab pada masa Jahiliyah hidup dalam situasi sosial yang keras dan anarkis, di mana kekuatan suku menjadi hukum tertinggi. Dalam kondisi seperti ini, perang dan balas dendam antar suku tidak hanya menjadi kebiasaan, tetapi juga dianggap bagian dari kehormatan dan eksistensi sosial.³³ Dalam praktiknya, konflik-konflik tersebut sering kali menimbulkan kehancuran secara fisik, seperti perusakan sumber air, pembakaran kemah, penjarahan hewan ternak, dan pembinasaan ladang yang sempit di tengah gurun.³⁴ Hukum yang berlaku adalah kekuatan, sehingga aksi-aksi seperti penyerangan terhadap kafilah, perampasan harta, dan pembunuhan dipandang wajar.³⁵ Ahmad Amin mencatat bahwa mereka tidak segan menghancurkan harta benda bahkan sumber daya demi mempertahankan harga diri suku mereka.³⁶ Praktik-praktik semacam ini pada dasarnya telah melahirkan bentuk awal dari kerusakan lingkungan, karena eksploitasi dan perusakan sumber daya dilakukan tanpa pertimbangan keberlanjutan.

QS Al-A'raf ayat 56 memuat prinsip penting dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan pembangunan spiritual manusia. Ayat ini dimulai dengan larangan tegas, "*Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya*" yang menjadi pokok ajaran (ashl) dalam ayat tersebut. Larangan ini menunjukkan adanya prinsip dasar syariat untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam sebagai bentuk penghormatan terhadap ciptaan Allah. Selanjutnya, perintah untuk "*berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap*" berfungsi sebagai cabang (furu') yang melengkapi nilai pokok tadi dengan dimensi spiritual, yaitu etika berdoa dan sikap batin manusia terhadap Allah. Sikap takut (*khauf*) dan harap (*thama'*) dalam berdoa berfungsi sebagai sarana (*wasilah*) pembinaan jiwa agar manusia memiliki kesadaran moral dan spiritual untuk tidak berbuat kerusakan. Tujuan tertinggi dari keseluruhan kandungan

³¹ Abi Qosim Husain bin Muhammad al-Ma'ruf Ashfahani, *Al-Mufrodât Fi Gharib Al-Qur'an*, hlm. 379.

³² Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab al-Juz' al-'Asyir* (Beirut: Dar al-Ihya al-Turots al-'Arabi, 1999) hlm. 261.

³³ Philip K Hitti, *History Of The Arab*, X (London: Macmillan, 1937), hlm. 89.

³⁴ Hitti, hlm. 89.

³⁵ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, V (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 20.

³⁶ Ahmad Amin, *Fajr Al-Islam* (Beirut: At-Thaba'ah Al-Hadiyah Asyir, 1975), hlm. 35.

ayat ini adalah tercapainya kualitas manusia yang berbuat ihsan (*muhsin*), karena pada akhir ayat ditegaskan bahwa "*sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan.*" yang menjadi ghaib atau maqashid dari larangan dan bimbingan tersebut. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan alam, tetapi juga membentuk karakter spiritual yang menjadi tatanan kehidupan yang selaras dengan kehendak Allah SWT.

Maqashid Ayat Tentang Larangan Merusak Bumi QS. Al-A'raf [7]: 56

Pemahaman para mufassir terhadap QS. Al-A'raf [7]: 56 sepakat bahwasanya manusia dilarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Untuk menggali maqashid dari ayat ini akan dihubungkan dengan nilai-nilai *dharuriyyat al-khamsah*. Karena kemashlahatan akan terjadi ketika hadirnya aspek-aspek *dharuriyyat al-khamsah* dalam kehidupan manusia. Dengan langkah-langkah tafsir maqashidi Abdul Mustaqim ada hikmah penting dibalik larangan berbuat kerusakan di bumi.

Hifzh al-Din : Menjaga Pengamalan Agama

Hifzh al-Din termasuk di antara *maqashid* pada larangan berbuat kerusakan di bumi. Kerusakan lingkungan sebab ulah tangan manusia telah menimbulkan bencana. Akibat dari kerusakan itu menimbulkan bencana seperti banjir, longsor dan erosi. Bencana tersebut telah mengakibatkan kerusakan terhadap fasilitas ibadah serta pemukiman penduduk.³⁷ Ketika fasilitas ibadah rusak maka pelaksanaan aktivitas ibadah akan terhalangi. Masjid yang merupakan pusat aktivitas keagamaan Islam. Berbagai aktivitas dilakukan di dalamnya, mulai dari ibadah wajib, kajian, aktivitas sosial dan lain sebagainya. Jikalau tempat tersebut rusak, maka aktivitas keagamaan akan menjadi terhenti, padahal Masjid memiliki arti penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat untuk menghamba kepada Allah. Begitupun dengan pemukiman penduduk apabila telah terjadi kerusakan maka tidak bisa menegakkan ibadah dengan baik dan nyaman.

Hifzh al-Nafs : Menjaga Kesehatan dan Keselamatan Jiwa

Berbagai kerusakan telah menimbulkan dampak negatif pada kesehatan manusia. Pembakaran hutan misalnya yang telah menghasilkan polusi udara yang menyebabkan munculnya penyakit sesak nafas bahkan menyebabkan terjadinya meninggal dunia.³⁸ Pembuangan sampah ke sungai juga telah menyebabkan pencemaran air sungai sehingga tidak dapat lagi di konsumsi dengan baik sehingga baik mereka yang terpaksa menggunakannya terjangkit penyakit kulit.³⁹ Dari perilaku manusia yang merusak lingkungan tersebut telah menimbulkan penyakit yang membahayakan bagi jiwa manusia. Maka hadirnya larangan merusak lingkungan merupakan

³⁷ A A Basith and M Satunnisah, "Dampak Bencana Banjir Terhadap Aktivitas Ibadah Umat Islam," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, no. 2023 (2023): 944-959*, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/505%0Ahttps://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/download/505/426>.

³⁸ Muhammad Ramadani, Muzdalifah, and Maulida Muslimah, "Kerusakan Lingkungan Menurut Islam Akibat Pembalakan Hutan," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 757-64.

³⁹ Dinarjati Eka Puspitasari, "Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Sungai Code Di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta)," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2012): 23, <https://doi.org/10.22146/jmh.16254>.

bentuk penjagaan bagi jiwa manusia agar terhindar dari penyakit-penyakit akibat kerusakan lingkungan.

***Hifzh al-Mal* : Menghindari Hilangnya Mata Pencaharian**

Penebangan hutan dan pembukaan lahan secara besar-besaran telah memberikan dampak negatif pada aspek ekonomi. Mereka yang berada di kawasan hutan yang menggantungkan kehidupannya pada hutan telah kehilangan mata pencaharian akibat ekosistem hutan yang di rambah secara besar-besaran.⁴⁰ Di sisi lain aktivitas pertambangan yang membuang limbah tambangnya ke laut dan sungai telah memberikan efek buruk pada aktivitas nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil tangkap. Perairan yang tercemar telah menyebabkan turunnya hasil tangkap nelayan.⁴¹

***Hifzh al-Aql* : Menjaga Keberlanjutan Pendidikan**

Dampak dari pembakaran hutan telah menghasilkan asap yang berbahaya bagi aktivitas manusia di luar ruangan. Dampaknya pada pendidikan telah menyebabkan libur dalam jangka waktu yang panjang. Aktivitas belajar mengajar di sekolah di libur karena dampak asap.⁴² Yang demikian ini memberikan dampak negatif pada pendidikan. Libur dalam jangka waktu yang lama telah menurunkan aktivitas belajar siswa sehingga siswa terhalang dalam melakukan aktivitas menuntut ilmu. Jikalau keadaan demikian berlangsung lama maka akan menurunkan daya pikir anak dalam belajar. Maka lingkungan yang terjaga dengan baik akan memberikan kelancaran dalam keberlanjutan pembelajaran di lembaga pendidikan.

***Hifzh al-Nasl* : Menjaga Lingkungan Untuk Generasi Mendatang**

Pada larangan Allah SWT untuk merusak lingkungan terdapat pesan untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan Alam. Dalam aspek *hifzh al-nasl* Islam mengajarkan manusia untuk menjaga lingkungan sebagai upaya untuk tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Namun juga memikirkan bersama untuk generasi mendatang.⁴³ Karena mewariskan bumi yang rusak bagi generasi mendatang bukanlah pilihan yang tepat. Jika manusia senantiasa merusak lingkungan maka ia telah merusak kehidupan generasi di masa. Dengan demikian dibalik pelarangan Allah melakukan kerusakan lingkungan di bumi, terdapat pesan untuk menjaga keseimbangan alam demi senantiasa lestari alam dan lestari yang dinikmati hari ini bisa dinikmati juga oleh generasi yang akan datang.

⁴⁰ Meivinia et al., “Kebakaran Hutan Dan Deforestasi: Menggali Solusi Berbasis Teknologi Dan Komunitas.”

⁴¹ Rizky W Santosa, “Dampak Pencemaran Lingkungan Laut Oleh Perusahaan Pertambangan Terhadap Nelayan Tradisional,” *Lex Administratum* I, no. 2 (2013): 65–78.

⁴² Febri Giantara et al., “Pola Pendidikan Keluarga Saat Bencana Kabut Asap Di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2020): 778–786, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.446>.

⁴³ Ramadani, Muzdalifah, and Muslimah, “Kerusakan Lingkungan Menurut Islam Akibat Pembalakan Hutan.”

KESIMPULAN

Melalui pendekatan tafsir maqashidi yang direkonstruksikan oleh Abdul Mustaqim bahwa QS. Al-A'raf [7]: 56 dibalik pelajaran merusak bumi terdapat maksud untuk mewujudkan kemashlahatan bagi manusia. Diantaranya *pertama*, *hifzh al-din* untuk menjaga pengamalan-pengamalan nilai-nilai agama agar senantiasa terlaksana karena keadaan yang aman dan bebas dari kerusakan. *Kedua*, *hifzh al-nafs* menjaga jiwa manusia dari dampak yang membahayakan manusia seperti munculnya berbagai penyakit akibat dampak kerusakan lingkungan yang membahayakan kesehatan manusia. *Ketiga*, *hifzh al-mal* menjaga mata pencaharian mereka yang menggantungkan hidup pada hasil alam. *Keempat*, *hifzh al-aql* menjaga tetap berjalannya pendidikan dalam keadaan aman dan tentram. *Kelima*, *hifzh al-nasl* sebagai upaya untuk melestarikan alam agar generasi mendatang dapat menikmati kondisi alam yang tetap lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Almas, Ummy. "Tesis Larangan Berbuat Israf, Tabzir, Fasad Dan Relevansinya Dengan Problematika Sampah." UIN Sunan Kalijaga, 2024.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori. *Al-Jami'u Li Ahkam Al-Quran*. Kairo: Dar el-Kutub al-Mishriyah, 1936.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Jarir. *Tafsir Al-Thabari Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an Tahqiq Abdullah Bin Abdul Muhsin Al-Turkiy Al-Juzu Al-Ahada 'Asyaro*. At-Thaba'ah wa An-Nasyr wa at-Taurih wa al-I'lan, n.d.
- Amin, Ahmad. *Fajr Al-Islam*. Beirut: At-Thaba'ah Al-Hadiyah Asyr, 1975.
- Ashfahani, Abi Qosim Husain bin Muhammad al-Ma'ruf. *Al-Mufrodad Fi Gharib Al-Qur'an*. Kairo: Al-Maktabah At-Taufikiyah, 2003.
- Azami, Takwim, and Anto Kustanto. "Pencemaran, Kerusakan Alam Dan Cara Penyelesaiannya Ditinjau Dari Hukum Lingkungan." *Qistie* 16, no. 1 (2023): 40–50. <https://doi.org/10.31942/jqi.v16i1.8383>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Asy-Syariah Wa Al-Manhaj Al-Mujallidu Al-Hadiya 'Asyar*. X. Damaskus: Dar al-Fikri, 2003.
- Basith, A A, and M Satunnisah. "Dampak Bencana Banjir Terhadap Aktivitas Ibadah Umat Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial ...* 1, no. 2023 (2023): 944–59. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/505%0Ahttps://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/download/505/426>.
- Giantara, Febri, Novi Yanti, Satri Handayani, and Yenni Anis. "Pola Pendidikan Keluarga Saat Bencana Kabut Asap Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2020): 778–86. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.446>.

Hitti, Philip K. *History Of The Arab*. X. London: Macmillan, 1937.

Ibn Manzhur. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar al-Ihya al-Turots al-'Arabi, 1999.

Indriyani, Amalia Rosyida, Sudarti Sudarti, and Yushardi Yushardi. "Analisis Limbah Pencemaran Air Sungai Di Kota Dan Desa." *OPTIKA: Jurnal Pendidikan Fisika* 8, no. 1 (2024): 28–34. <https://doi.org/10.37478/optika.v8i1.3386>.

Jainuddin, Nanang. "Dampak Deforestasi Terhadap Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem." *Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis* 1, no. 2 (2023): 131–40.

Kurniawan, Jefri, Eni Kamal, Abdul Razak, and Widya Prarikeslan. "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Beban Pencemaran Sungai Di" 2 (2024): 76–86.

Lestari, Fitri. "Tingkat Kerusakan Laut Di Indonesia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Kerusakan Ekosistem Laut Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut Dan Konvensi Hukum Laut 19." *Gema Keadilan* 4, no. 1 (2017): 73–85. <https://doi.org/10.14710/gk.2017.3772>.

Meivinia, Alifda Putri, Era Despitri, Rayhanna Fadillah S, Resti Hidayati Putri, and Gina Sulman. "Kebakaran Hutan Dan Deforestasi : Menggali Solusi Berbasis Teknologi Dan Komunitas" 5, no. 2 (2024): 166–75.

Muhammad Izul Ridho. "Tafsir Ayat-Ayat Larangan Merusak Lingkungan Dalam Pandangan Yusuf Qardawi (Studi Pendekatan Ma'na Cum Maghza)." Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Mustaqim, Abdul. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam." *UIN Sunan Kalijaga*, 2019, 1–79.

———. *Tafsir Ekologi Relasi Eko-Teologis Tuhan, Manusia, Dan Alam*. I. Mojokerto: Damai Bawana Semesta, 2024.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. V. Jakarta: UI Press, 1985.

Nizar, Muhammad, Arvila Putra, Nadia Ardyta Zahrani, Tsabita Az Zahra, Berliana Clara Bella, Arsyah Ghaniyyah Hariyadi, Dhea Salsa Fadhila, et al. "Sampah Plastik Sebagai Ancaman Terhadap Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta , Indonesia." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* 2, no. 1 (2025): 154–65.

Prasetyo, Mawardi Heru, Dewi Wahyuni K Baderan, and Marini Susanti Hamidun. "Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral Dari Kegiatan Pertambangan." *Journal Asritani* 2 (2025): 01–11.

Puspitasari, Dinarjati Eka. "Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Sungai Code Di Kelurahan Wirogunan Qurania: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 1, No. 2, Agustus 2025

- Kecamatan Mergangsan Dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta)." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2012): 23. <https://doi.org/10.22146/jmh.16254>.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zhilali Al-Qur'an Al-Mujallidu Al-Tsalits*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2003.
- Ramadani, Muhammad, Muzdalifah, and Maulida Muslimah. "Kerusakan Lingkungan Menurut Islam Akibat Pembalakan Hutan." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 757–64.
- Ramadhan, Taufiq, Johan Pardamean Simanjuntak, Linton Naibaho, Kania Nova Ramadhani, Agung Torang Sitohang, Desy Yolanda Br Bangun, Johana Andriani Naingolan, NAzlah Aulia, Nelly Moria Hutapea, Ruselli Anjelina Lumbansianta. "Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Ekosistem Ditinjau Berdasarkan Hukum:(Studi Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh PT. DPM Dairi)." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 1–10. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/842%0Ahttps://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/download/842/851>.
- Ratnasari, Juni, and Siti Chodijah. "Kerusakan Lingkungan Menurut Sains Dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi." *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 05, no. 01 (2020): 121–36. <https://doi.org/10.30868/at.v5i1>.
- Rusdiyanto. "Masalah Lingkungan Hidup Indonesia Menghadapi Era Globalisasi." *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. 2 (2015): 215–27. www.jchunmer.wordpress.com.
- Santosa, Rizky W. "Dampak Pencemaran Lingkungan Laut Oleh Perusahaan Pertambangan Terhadap Nelayan Tradisional." *Lex Administratum* I, no. 2 (2013): 65–78. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrXhWrMtT9jcVsAVkf3RQx.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1665148493/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fwww.semanticscholar.org%2Fpaper%2FDAMPAK-PENCEMARAN-LINGKUNGAN-LAUT-OLEH-PERUSAHAAN-Santosa.%2F4711c497dba7dbaf54a8736.
- Setyowati, Eni. "Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan." *Pengetahuan Lingkungan* 7, no. 2 (2022): 151–64.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 5*. V. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sugiester S, Farida, Yura Witsqa Firmansyah, Wahyu Widiyantoro, Mirza Fathan Fuadi, Yana Afrina, and Afdal Hardiyanto. "Dampak Pencemaran Sungai Di Indonesia Terhadap Gangguan Kesehatan : Literature Review." *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung* 13, no. 1 (2021): 120–33. <https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v13i1.1829>.
- Yunus, Eka Mulyo, Andika Andika, Ahmad Yani, Muria Khusnun Nisa, and Hasyim Muhammad. "Revitalisasi Tafsir Ekologi Pada Kandungan Surat Al-A'raf [7] Ayat 56-58 Dalam Rencana Qurania: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 1, No. 2, Agustus 2025

Penanaman Pohon Trembesi Di Lingkungan UIN Walisongo Semarang.” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 112–31. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15112>.